

**KEWENANGAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN
JEMBER DALAM PEMASANGAN MARKA KEJUT**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Penulisan Akhir
Program Sarjana Bidang Ilmu Hukum



DIMAS TAUFIK ESI
NIM : 1210111044

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER**

2018

PERSETUJUAN

Dengan ini menyatakan bahwa penulisan hukum yang telah dibuat oleh mahasiswa :

Nama : Dimas Taufik Esi

NIM : 1210111044

Judul : Kewenangan Dinas Perhubungan Kabupaten Jember Dalam
Pemasangan Marka Kejut

Isi dan formatnya telah disetujui dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diajukan sebagai penulisan akhir program sarjana bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.

Jember, 27 Juli 2018

Dosen Pembimbing

(Menik Chumaidah S.H., M.Hum.)

PENGESAHAN

KEWENANGAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN JEMBER DALAM PEMASANGAN MARKA KEJUT

Diterima dan telah diuji oleh tim penguji pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 24 Juli 2018
Tempat : Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Jember

Tim Penguji,

Djoko Purwanto, S.H., M.Hum.
Ketua

H. Suyatna, S.H., M.Hum.
Sekretaris

Menik Chumaidah, S.H., M.Hum.
Anggota

Mengesahkan
Universitas Muhammadiyah Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

H. Suyatna, S.H., M.Hum.
NPK : 8809225

PERSEMBAHAN

Saya persembahkan skripsi ini kepada :

1. *Untuk kedua orang tuaku yang aku hormati dan aku sayangi terima kasih atas segala kasih sayang, dukungan moril, dan spirituil juga dorongan maupun semangat yang diberikan untuk hidupku*
2. *Seseorang, yang telah menemaniku dan menjadi inspirasi serta selalu menjadi motivasi untuk langkahku ...*
3. *Semua saudara dan kerabat yang selalu memberikan, semangat dan do'a serta semua pihak yang senantiasa memberikan dukungan, dorongan dan motivasi sehingga skripsi ini dapat selesai*
4. *Almamaterku yang kubanggakan dan kucintai Universitas Muhammadiyah Jember*

MOTTO

*“Dengan tertib berlalu lintas anda sudah menyelamatkan diri sendiri,
penumpang dan orang lain di jalan” **

* *Ditlantas Polda Jawa Timur, 2017*

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa penulis panjatkan kepada Allah SWT yang maha Rahman dan maha Rahim kepada seluruh makhluk, yang telah melimpahkan segala Taufik dan Rahmat-Nya sehingga saya berhasil menyusun skripsi ini, dengan judul : *Kewenangan Dinas Perhubungan Kabupaten Jember Dalam Pemasangan Marka Kejut*. Sebagaimana pepatah yang menyebutkan bahwa ; “*tak ada gading yang tak retak*”, demikian adanya dengan penyusunan skripsi ini. Saya sangatlah menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, serta masih banyak kekurangan-kekurangannya. Dengan segala kerendahan hati, saran dan kritik yang konstruktif sangat diharapkan dari pembaca guna peningkatan kualitas skripsi ini di masa yang akan datang.

Tidak lupa saya mengucapkan rasa terima kasih yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat :

1. Bapak H. Suyatna, S.H, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember ;
2. Ibu Menik Chumaidah, S.H, M.Hum, selaku dosen pembimbing yang telah berjasa memberikan bantuan, bimbingan dengan tulus, ikhlas dan sabar juga atas waktu yang diluangkan untuk mengkoreksi penulisan hukum ini ;
3. Kepada Seluruh dosen, staf dan karyawan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jember atas segala jasa dan kebaikannya selama saya menimba ilmu di Kampus tercinta ;
4. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu dan telah memberikan bantuan sehingga dapat tersusun skripsi ini.

Demikian sedikit pengantar dari saya, semoga skripsi yang masih jauh dari sempurna dan sederhana ini dapat bermanfaat bagi yang membutuhkan dan bisa memenuhi apa yang diharapkan.

Jember, 27 Juli 2018

Penyusun

Dimas Taufik Esi

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.5 Metodologi Penelitian	7
1.5.1 Pendekatan Masalah	8
1.5.2 Jenis Penelitian	9
1.5.3 Sumber Data	9
1.5.4 Analisis Data	10
BAB II KAJIAN TEORITIS	12
2.1 Teori Kewenangan	12

2.2	Sumber Kewenangan dan Bentuk Kewenangan	15
2.3	Pemerintahan Daerah	17
2.4	Perlindungan Hukum	21
2.5	Pengertian dan Dasar Hukum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	23
2.6	Kewenangan Pengaturan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	27
2.7	Pengertian Marka Kejut	30
BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	32
3.1	Dasar Kewenangan Dinas Perhubungan Kabupaten Jember Dalam Pemasangan Marka Kejut	32
3.2	Pertanggungjawaban Dinas Perhubungan Kabupaten Jember Dalam Hal Terjadi Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Akibat Dari Pemasangan Marka Kejut	44
BAB IV	KESIMPULAN DAN SARAN	55
4.1	Kesimpulan	55
4.2	Saran-saran	56

DAFTAR PUSTAKA